

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Syech Yusuf Kabupaten Takalar
Email: dpmpstakalar@gmail.com Website: www.dpmpstakalar.kab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR :04/ITK/DFMPTSP/1/2024

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MARLIN AYU**, Desa/Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, Nomor : 008/YPMA.1/TK/1/2024 Tanggal 16 Januari 2024.
- Menimbang** : b. Surat Rekomendasi dari Kasi Kurikulum Penilaian PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Nomor : 4/PAUD-PNF/1/2024 Tanggal 17 Januari 2024
- : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
- : 3. Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
- : 4. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar
- : 5. Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
- : 6. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar
- : 7. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 121 Tahun 2023 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN PENDIDIKAN MARLIN AYU**
 - Alamat : **Jl. Baso Lando Dg Tola Desa/Kel. Pallantikang
Kec. Pattallassang Kab. Takalar**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK PANRANNUANGKU I**
 - Alamat : **Jl. Baso Lando Dg Tola Desa/Kel. Pallantikang
Kec. Pattallassang Kab. Takalar**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997
- KETIGA** : Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KEEMPAT** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku sampai 22 Januari 2027;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
22 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


HL. MEGAWATI IBRAHIM, SE., MM
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu